



Untuk dinas

PUTUSAN
Nomor 473/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Indra Santi alias lin alias Inong binti Sarwadi.
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 27 April 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun kwilet I, RT.01/RW.01, Desa Ketunggeng,
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal: 22 April 2023 sampai dengan tanggal: 11 Mei 2023 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal: 27 April 2023 sampai dengan tanggal: 16 Mei 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal: 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal: 3 Juni 2023 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal: 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal: 2 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal: 18 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal: 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa INDRA SANTI Als IIN Als INONG Binti SARWADI pada kurun waktu dari Bulan Maret 2017 sampai Bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 sampai tahun 2019, bertempat di rumah saksi UNTUNG SUBAGYO Bin RUSLAN MAHMUDI yang beralamat di Dusun Dukun I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.04 RW.20 Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira awal tahun 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi UNTUNG menanyakan ukuran sawah milik Saksi UNTUNG yang akan dijual, pada saat itu anak dari Saksi UNTUNG yang bernama Saksi RINA HANDAYANI pulang sekolah dan Terdakwa menanyakan "lo kok duwur men lebokke polisi wae pak untung, aku punya saudara mantan kapolda sekarang dia ada di Mabes Polri pangkatnya bintang dua namanya jendral nur ali" dan SAKSI UNTUNG menjawab "ya enggak papa sih, ya boleh lah". Selang dua hari kemudian ada seorang mengaku bernama NUR ALI dengan pangkat bintang dua menghubungi Saksi UNTUNG melalui telpon 082133970293 menyampaikan 'pak ini pak untung ya, katanya mau masukin anaknya jadi polwan, iin datang ke rumah saya nangis-nangis minta tolong katanya bapaknya sudah tua, petani dan minta anaknya mau masuk polwan", kemudian dijawab oleh saksi UNTUNG "ya betul", selanjutnya nomor tersebut mengirim pesan lewat sms mengatakan "iin suruh ngantar uang ke personalia yang ada di Semarang dan jajanannya yaitu tujuh juta", Saksi RINA mendaftar sebagai polwan di Polresta Magelang dan mendapatkan nomor ujian 003. Selanjutnya saksi UNTUNG menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa bukti tertulis di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kwilet I RT.01 RW.1 Desa Ketunggeng Kec. Dukun disaksikan oleh Saksi HERU (suami terdakwa), bahwa terdakwa mengatakan "enggak usah kuatir semua ada tanda terima di Polda";

Bahwa setiap tes yang dijalani oleh Saksi RINA, orang yang mengaku Jendral NUR ALI tersebut menghubungi meminta uang kepada Saksi UNTUNG melalui SMS dan menyampaikan untuk uang tersebut di titipkan ke Terdakwa dengan kata-kata "INDRA SANTI SURUH NGANTAR KE POLDA", setelah itu uang diserahkan kepada Terdakwa INDRA SANTI tanpa bukti kwitansi atau bukti tertulis. Bahwa saksi RINA gagal masuk menjadi polwan pada tahap pantauhir. Sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa sudah menerima uang total sekitar Rp.388.200.000,- dengan rincian:

- Tanggal 05 Juni 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk menambah uang yang sebelumnya baru masuk Rp.225.000.000,-
- Pada tanggal 22 Juni 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kegunaan agar anak saksi UNTUNG masuk ke delapan besar;

Hal 2 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Juni 2017 terdakwa meminta dari saksi SITI CHALIMAH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kegunaan untuk melengkapi uang sebelumnya;
- Tanggal 24 Juli 2017 terdakwa memberikan kabar bahwa dana yang masuk sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah disetor ke pusat;
- Tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan kalah angka dengan yang lain dan saat itu saksi RINA sudah gagal test sejak akhir bulan Juli 2017;
- Tanggal 07 Agustus 2017 ada SMS yang mengaku dari Sdr. Jendral NUR ALI (mantan Kapolda Jateng) dan menyampaikan meminta uang kembali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pantaukir, dan ada SMS lagi untuk nambah kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- dengan cara tranfer ke nomor rekening BANK MANDIRI atas nama INDRA SANTI;
- Tanggal 26 Agustus 2017 ada sms dari atas nama yang mengaku Sdr. NUR ALI untuk menambah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud syarat utama agar lolos;
- Tanggal 29 Agustus 2017 ada SMS lagi atas nama mengaku Sdr. NUR ALI meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), diberikan kepada yang mensurvei rumah saksi UNTUNG ;
- Tanggal 06 Oktober 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk menaikan nilai test ;
- Tanggal 18 Oktober 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk ganti Ijazah ke Departemen Pendidikan ;
- Tanggal 19 Oktober 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk Dinas pendidikan dan kebudayaan ;
- Tanggal 28 Oktober 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mevalidkan data ;
- Tanggal 13 November 2017, terdakwa meminta uang sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dinas Kementeriaan;
- Tanggal 24 November 2017, terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menggenapi setor yang sebelumnya;
- Tanggal 11 Januari 2018, terdakwa meminta uang sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk Administrasi Polda ;

Bahwa semua uang tersebut diserahkan saksi UNTUNG kepada terdakwa di rumah saksi UNTUNG secara tunai. Namun saksi RINA tidak lulus menjadi Polwan, setelah itu Saksi UNTUNG menanyakan kepada Terdakwa alasan

Hal 3 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RINA tidak lolos test karena apa, dan dijawab oleh Terdakwa “tinggal nunggu perintah dari Mabes nanti berangkat Pendidikan”;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut terdakwa menyuruh saksi RINA untuk mendaftar POLWAN kembali dan terdakwa meminta uang dengan rincian:

- Pada tanggal 22 Januari 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.450.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI Muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 31 Januari 2018 saksi RINA menyetorkan uang sebesar Rp.4.200.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI Muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 05 Februari 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.300.000,- ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI yaitu BANK MANDIRI Muntilan ;
- Pada tanggal 15 Februari 2018, saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.900.000,- ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI yaitu bank MANDIRI ;
- Tanggal 28 Februari 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan setor tunai ke rekening atas nama INDRA SANTI yaitu di BANK MANDIRI Muntilan uang sebesar Rp.5.600.000,- sebelumnya mendapatkan SMS dari nomor 083840143999, dengan kata-kata “SELAMAT SIANG BAPAK UNTUNG SUBAGYO INI BERDASARKAN SIDANG TERAKHIR BAGI SISWA SEBAGAI POLWAN HARUS MEMILIKI PIAGAM DAN NILAI AKADEMIS RINA HANDAYANI HARUS PUNYA DENGAN INI UNTUK PIAGAM ITU BAPAK DIBEKANI BIAYA 5.500.00 DIBAYARKAN SAMPAI MALAM INI PUKUL 21.00 MOHON KOORDINASI DENGAN PENDAMPING, TANGGAL 28 FEBRUARI BILANG SMS SUDAH TEREGISTRASI PADA PUKUL 17.05 KEMARIN SORE DITANGGAL 27” ;
- Tanggal 9 Maret 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan setor tunai ke BANK MANDIRI Muntilan uang sebesar Rp.1.500.000,- ke nomor rekening 083840143999, sebelumnya mendapatkan SMS “SELAMAT PAGI BAPAK UNTUNG SUBAGYO SEMUA SUDAH TERIGISTRASI DAN SUDAH MASUK MABES HARI INI PERWAKILAN MABES MENGAMBIL NOMOR BERKAS DARI POLDA MOHON MAAF BAPAK SEMUA DIKENAKAN BIAYA Rp.1.500.000,- BUAT MABES MOHON MAAF KARENA SUDAH PERATURAN JADI MOHON PENGERTIANNYA KAREN UNTUK LEGALITAS PUTRI BAPAK SEBAGAI CALON BINTARA MOHON UNTUK SELALU STAND BAY KABAR DARI MABES KARENA BISA BESUK SUDAH KELUAR SETELAH PENGAMBILAN BERKAS MOHON SEGERA PENDAMPING ANDA KE POLDA SECEPATNYA” ;

Hal 4 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Maret 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan setor ke Bank MANDIRI Muntian sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sebelumnya mendapatkan SMS dari 083840143999 dengan isi pesan "BAPAK UNTUNG SUBAGYO PENDAMPINYA KOK BEKUM DATANG YA" ;
- Tanggal 15 Maret 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan setor tunai ke Bank MANDIRI Muntian dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- akan tetapi di SMS minta sebesar Rp.1.970.000,- sebelumnya mendapatkan SMS "SELEMAT SIANG BAPAK UNTUNG SUBAGYO UDAH TERVERIFIKASI SEMUANYA DAN VALID CUMA ADA TEMUAN KEKURANGAN Rp.1.970.000,- GUNA MELENGKAPI SEMUA SETELAH TERLUNASKAN BARU WAKIL BAPAK BISA TANDA TANGAN BERITA ACARA HARI INI SELANJUTNYA MASUK NOMOR PELANTIKAN DARI MABES PALING LAMBAT PUKUL 15.00 WIB HARI INI" dan dijawab "SU-DAH SMUA BAPAK UNTUNG SUBAGYO" ;
- Tanggal 12 April 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan setor tunai ke bank MANDIRI atas nama rekening INDRA SANTI setor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sebelum mendapatkan SMS dari nomor 083840143999 dengan isi pesan "SELAMAT SIANG BAPAK UNTUNG SUBAGYO, JAM 3 NANTI KURIR ANDA HARUS SUDAH SAMPAI POLDA TOLONG TEPAT WAKTU KARENA INI PENYELEKSIAN PENAN-DATANGANAN SK RINA HANDAYANI DAN YANG LAINNYA MOHON MAAF ANDA KEMARIN BARU SETOR 80 JUTA UNTUK SK MASIH KU-RANG 10 DIBAYARKAN HARI INI SEPARO DAN BESUK SEPARO TERLI-MAKSIH, di kirim ke nomor 0818922579, dan di SMS kembali "SELAMAT SIANG BAPAK UNTUNG SUBAGYO PENDAPINGNYA BELUM DATANG YA?" dan dijawab "MUNGKIN SEDANG DIJALAN SUDAH BERANGKAT DARI TADI" ;
- Pada tanggal 19 April 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (du juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor MANDIRI atas nama INDRA SANTI, sebelumnya mendapatkan pesan dari nomor 083840143999 dengan isi pesan "SELEMAT SIANG BA-PAK UNTUK SUBAGYO INI DARI MABES, DATANG MENGAMBIL SEMUA BERKAS YANG AKAN DIBERANGKATKAN PELANTIKAN TOLONG SE-MUA SISWA MENYETOR LIMA JUTA HARI INI PALING LAMBAT JAM 2 GUNA ADMINISTRASI TERAKHIR, TERIMA KSIH" dan dikirim ke nomor 0818922579, dan dijawab "BAIK BAPAK MAAF KALAU BOLEH TANYA KEPASTIAN KAPAN BERANGKATNYA SOLANYA SAYA SEDANG BIN-GUNG", dan dijawab "YA SAYA SETUJU", dan dijawab kembali "YA SUDAH BERES SEMUA INI BAPAK UNTUNG SUBAGYO" ;

Hal 5 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi SITI CHALIMAH mentranfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor MANDIRI atas nama INDRA SANTI, sebelumnya mendapatkan pesan dari nomor 083840143999 dengan isi pesan "SELAMAT SIANG BAPAK UNTUNG SUBAGYO DIBERITAHUKAN INI ADA SURAT BUAT DIPOLRES DI ANTAR DENGAN KURIR SEBAGAI BALASAN DARI MABES SETELAH KARANTINA ADA UNDANGAN UNTUK BAPAK DAN IBU UNTUK PELANTIKAN HARI INI KURIR MENYELESAIKAN ADMINISTRASI RINA HANDAYANI SEMUANYA KURANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH, HARI INI HARUS SELESAI TERIMA KASIH" dan di kirim ke nomor hp 0818922579 dan saya jawab "SUDAH TERBAYARKAN ATAS NAMA RINA HANDAYANI LIMA RATUS RIBU RUPIAH" ;
- Tanggal 23 Oktober 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan transfer uang sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ke nomor rekening Bank MANDIRI 900-004138-486-9 atas nama INDRA SANTI;
- Pada tanggal 07 Januari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.500.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 11 Januari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 14 Januari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.800.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 16 Januari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.100.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 07 Februari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.500.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 15 Februari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.600.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 19 Februari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.100.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 22 Februari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.000.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;

Hal 6 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Februari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 01 Maret 2019 Saksi SITI CHALIMAH mentransfer ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk permintaan dari nomor SMS mana belum ketemu akan tetapi ada bukti transfer setor tunai ke bank MANDIRI Muntlan ;
- Pada tanggal 04 Maret 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.200.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 06 Maret 2019 Saksi SITI CHALIMAH mentransfer uang ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI yaitu rekening MANDIRI dengan nomor 900-004138-486-9, dan uang yang ditranfer bsebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sebelumnya dapat SMS dari nomor 085842611403 dengan kata-kata "SELAMAT SIANG DIBERITAHUKAN BAHWA HARI INI KURIR ANDA KUMPULKAN UNTUK MENGAMBIL JADWAL PEMBEKALAN ANDA HARI INI PALING LAMBAT PUKUL 15.00 DIKARENAKAN WAKTU MENUJU PEMBERANGKATAN ATAS NAMA RINA HANDAYANI SETELAH KAMI ADAKAN AUDIT SEMUA SISWA DARI POLDA JATENG DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN SEBESAR Rp.1.680.000,-", dan saat itu SMS dikirim ke nomor saksi RINA 085868470869 saya transfer hanya Rp.1.650.000,- di jawab oleh Saksi SITI CHALIMAH "SUDAH BERANGKAT JAM 11" dan dijawab dari nomor tersebut "INI SUDAH DATANG ATAS NAMA INDRA SANTI YA SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR", dan ada SMS juga "BAPAK UNTUNG SUBAGYO KALAU ADA DARI SPN ATAU MABES KASIH KABAR LANGSUNG DIJAWAB YA INI MASUK PERINGKAT 20 BEAR ATAS NAMA RINA HANDAYANI".
- Pada tanggal 19 Maret 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.380.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;

Bahwa Saksi UNTUNG menyerahkan uang kepada Terdakwa INDRA SANTI melalui transfer ke BANK MANDIRI atas nama INDRA SANTI dengan nomor rekening 900-004138-486-9 yaitu dengan jumlah Rp.55.780.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Dan total uang yang diberikan oleh Saksi UNTUNG SUBAGYO kepada Terdakwa INDRA SANTI yang diserahkan langsung maupun dikirim lewat transfer yaitu kurang lebih Rp.850.000.000,- Bahwa Saksi RINA HANDAYANI telah mendaftar untuk menjadi Polwan sebanyak 3 kali, yang pertama pada tahun 2017 sampai

Hal 7 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan test pantaukhir namun gagal, yang kedua pada tahun 2018 sampai dengan test psikologi dan pada tahun 2019 sampai dengan test psikologi. Dan setelah 3 kali mendaftar dan tidak menjadi Polwan, kemudian Saksi UNTUNG SUBAGYO menagih uang yang telah diberikan kepada Terdakwa INDRA SANTI karena di awal, Terdakwa INDRA SANTI mengatakan bahwa misal Saksi RINA tidak masuk menjadi Polwan, semua biaya yang telah masuk akan dikembalikan. Namun sampai saat ini Saksi RINA HANDAYANI tidak menjadi Polwan dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa INDRA SANTI tidak dikembalikan kepada Saksi UNTUNG SUBAGYO ;

Maksud dan tujuan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi UNTUNG supaya Saksi RINA dapat menjadi POLWAN dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun sampai saat ini, Saksi RINA tidak menjadi anggota Polri (Polwan). Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Saudara UNTUNG untuk kepentingan sendiri ;

Perbuatan terdakwa INDRA SANTI Als IIN Als INONG Binti SARWADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa INDRA SANTI Als IIN Als INONG Binti SARWADI pada kurun waktu dari Bulan Maret 2017 sampai Bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 sampai tahun 2019, bertempat di rumah saksi UNTUNG SUBAGYO Bin RUSLAN MAHMUDI yang beralamat di Dusun Dukun I RT.04 RW.20 Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal sekira awal tahun 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi UNTUNG menanyakan ukuran sawah milik Saksi UNTUNG yang akan dijual, pada saat itu anak dari Saksi UNTUNG yang bernama Saksi RINA HANDAYANI pulang sekolah dan Terdakwa menanyakan "lo kok duwur men lebokke polisi wae pak untung, aku punya saudara mantan kapolda sekarang dia ada di Mabes Polri pangkatnya bintang dua namanya jendral nur ali" dan SAKSI UNTUNG menjawab "ya enggak papa sih, ya boleh lah". Selang dua hari kemudian ada seorang mengaku bernama NUR ALI dengan pangkat bintang

Hal 8 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua menghubungi Saksi UNTUNG melalui telpon 082133970293 menyampaikan 'pak ini pak untung ya, katanya mau masukin anaknya jadi polwan, iin datang ke rumah saya nangis-nangis minta tolong katanya bapaknya sudah tua, petani dan minta anaknya mau masuk polwan', kemudian dijawab oleh saksi UNTUNG " ya betul ", selanjutnya nomor tersebut mengirim pesan lewat sms mengatakan " iin suruh mengantar uang ke personalia yang ada di Semarang dan jajanan yaitu tujuh juta ", Saksi RINA mendaftar sebagai polwan di Polresta Magelang dan mendapatkan nomor ujian 003. Selanjutnya saksi UNTUNG menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa bukti tertulis di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kwilet I RT.01 RW.1 Desa Ketunggeng Kec. Dukun disaksikan oleh Saksi HERU (suami terdakwa), bahwa terdakwa mengatakan "enggak usah kuatir semua ada tanda terima di Polda".

Bahwa setiap tes yang dijalani oleh Saksi RINA, orang yang mengaku Jendral NUR ALI tersebut menghubungi meminta uang kepada Saksi UNTUNG melalui SMS dan menyampaikan untuk uang tersebut di titipkan ke Terdakwa dengan kata-kata "INDRA SANTI SURUH NGANTAR KE POLDA", setelah itu uang diserahkan kepada Terdakwa INDRA SANTI tanpa bukti kwitansi atau bukti tertulis. Bahwa saksi RINA gagal masuk menjadi polwan pada tahap pantauhir. Sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa sudah menerima uang total sekitar Rp.388.200.000,- dengan rincian :

- Tanggal 05 Juni 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk menambah uang yang sebelumnya baru masuk Rp.225.000.000,- ;
- Pada tanggal 22 Juni 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kegunaan agar anak saksi UNTUNG masuk ke delapan besar ;
- Pada tanggal 27 Juni 2017 terdakwa meminta dari saksi SITI CHALIMAH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kegunaan untuk melengkapi uang sebelumnya ;
- Tanggal 24 Juli 2017 terdakwa memberikan kabar bahwa dana yang masuk sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sudah disetor ke pusat;
- Tanggal 03 Agustus 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan kalah angka dengan yang lain dan saat itu saksi RINA sudah gagal test sejak akhir bulan Juli 2017 ;
- Tanggal 07 Agustus 2017 ada SMS yang mengaku dari Sdr. Jendral NUR ALI (mantan Kapolda Jateng) dan menyampaikan meminta uang kembali

Hal 9 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pantaukir, dan ada SMS lagi untuk nambah kembali uang sebesar Rp.5.000.000,- dengan cara tranfer ke nomor rekening BANK MANDIRI atas nama INDRA SANTI ;

- Tanggal 26 Agustus 2017 ada sms dari atas nama yang mengaku Sdr. NUR ALI untuk menambah uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan maksud syarat utama agar lolos ;
- Tanggal 29 Agustus 2017 ada SMS lagi atas nama mengaku Sdr. NUR ALI meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), diberikan kepada yang mensurvei rumah saksi UNTUNG ;
- Tanggal 06 Oktober 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk menaikan nilai test ;
- Tanggal 18 Oktober 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk ganti Ijazah ke Departemen Pendidikan ;
- Tanggal 19 Oktober 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk Dinas pendidikan dan kebudayaan ;
- Tanggal 28 Oktober 2017 terdakwa meminta uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mevalidkan data ;
- Tanggal 13 November 2017, terdakwa meminta uang sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dinas Kementeriaan;
- Tanggal 24 November 2017, terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menggenapi setor yang sebelumnya;
- Tanggal 11 Januari 2018, terdakwa meminta uang sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk Administrasi Polda ;

Bahwa semua uang tersebut diserahkan saksi UNTUNG kepada terdakwa di rumah saksi UNTUNG secara tunai. Namun saksi RINA tidak lulus menjadi Polwan, setelah itu Saksi UNTUNG menanyakan kepada Terdakwa alasan Saksi RINA tidak lolos test karena apa, dan dijawab oleh Terdakwa “ tinggal nunggu perintah dari Mabes nanti berangkat Pendidikan” ;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut terdakwa menyuruh saksi RINA untuk mendaftar POLWAN kembali dan terdakwa meminta uang dengan rincian:

- Pada tanggal 22 Januari 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.450.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI Muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 31 Januari 2018 saksi RINA menyetorkan uang sebesar Rp.4.200.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI Muntilan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;

Hal 10 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Februari 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.300.000,- ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI yaitu BANK MANDIRI Muntilan ;
- Pada tanggal 15 Februari 2018, saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.900.000,- ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI yaitu bank MANDIRI ;
- Tanggal 28 Februari 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan setor tunai ke rekening atas nama INDRA SANTI yaitu di BANK MANDIRI Muntilan uang sebesar Rp.5.600.000,- sebelumnya mendapatkan SMS dari nomor 083840143999, dengan kata-kata "SELAMAT SIANG BAPAK UNTUNG SUBAGYO INI BERDASARKAN SIDANG TERAKHIR BAGI SISWA SEBAGAI POLWAN HARUS MEMILIKI PIAGAM DAN NILAI AKADEMIS RINA HANDAYANI HARUS PUNYA DENGAN INI UNTUK PIAGAM ITU BAPAK DIBEKANI BIAYA 5.500.00 DIBAYARKAN SAMPAI MALAM INI PUKUL 21.00 MOHON KOORDINASI DENGAN PENDAMPING, TANGGAL 28 FEBRUARI BILANG SMS SUDAH TEREGISTRASI PADA PUKUL 17.05 KEMARIN SORE DITANGGAL 27" ;
- Tanggal 9 Maret 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan setor tunai ke BANK MANDIRI Muntilan uang sebesar Rp.1.500.000,- ke nomor rekening 083840143999, sebelumnya mendapatkan SMS "SELAMAT PAGI BAPAK UNTUNG SUBAGYO SEMUA SUDAH TERIGISTRASI DAN SUDAH MASUK MABES HARI INI PERWAKILAN MABES MENGAMBIL NOMOR BERKAS DARI POLDA MOHON MAAF BAPAK SEMUA DIKENAKAN BIAYA 1.500.000 BUAT MABES MOHON MAAF KARENA SUDAH PERATURAN JADI MOHON PENGERTIANNYA KARENA UNTUK LEGALITAS PUTRI BAPAK SEBAGAI CALON BINTARA MOHON UNTUK SELALU STAND BAY KABAR DARI MABES KARENA BISA BESUK SUDAH KELUAR SETELAH PENGAMBILAN BERKAS MOHON SEGERA PENDAMPING ANDA KE POLDA SECEPATNYA" ;
- Tanggal 14 Maret 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan setor ke Bank MANDIRI Muntilan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sebelumnya mendapatkan SMS dari 083840143999 dengan isi pesan "BAPAK UNTUNG SUBAGYO PENDAMPINYA KOK BELUM DATANG YA" ;
- Tanggal 15 Maret 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan setor tunai ke Bank MANDIRI Muntilan dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000,- akan tetapi di SMS minta sebesar Rp.1.970.000,- sebelumnya mendapatkan SMS "SELAMAT SIANG BAPAK UNTUNG SUBAGYO UDAH TERVERIFIKASI SEMUANYA DAN VALID CUMA ADA TEMUAN KEKURANGAN Rp.1.970.000,- GUNA MELENGKAPI SEMUA SETELAH

Hal 11 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



TERLUNASKAN BARU WAKIL BAPAK BISA TANDA TANGAN BERITA ACARA HARI INI SELANJUTNYA MASUK NOMOR PELANTIKAN DARI MABES PALING LAMBAT PUKUL 15.00 WIB HARI INI” dan dijawab “SUDAH SEMUA BAPAK UNTUNG SUBAGYO” ;

- Tanggal 12 April 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan setor tunai ke bank MANDIRI atas nama rekening INDRA SANTI setor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sebelum mendapatkan SMS dari nomor 083840143999 dengan isi pesan “SELAMAT SIANG BAPAK UNTUNG SUBAGYO, JAM 3 NANTI KURIR ANDA HARUS SUDAH SAMPAI POLDA TOLONG TEPAT WAKTU KARENA INI PENYELEKSIAN PENANDATANGANAN SK RINA HANDAYANI DAN YANG LAINNYA MOHON MAAF ANDA KEMARIN BARU SETOR 80 JUTA UNTUK SK MASIH KURANG 10 DIBAYARKAN HARI INI SEPARO DAN BESUK SEPARO TERIMA KSIH, di kirim ke nomor 0818922579, dan di SMS kembali “SELAMAT SIANG BAPAK UNTUNG SUBAGYO PENDAPINGNYA BELUM DATANG YA?” dan dijawab “MUNGKIN SEDANG DIJALAN SUDAH BERANGKAT DARI TADI” ;
- Pada tanggal 19 April 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (du juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor MANDIRI atas nama INDRA SANTI, sebelumnya mendapatkan pesan dari nomor 083840143999 dengan isi pesan “SELAMAT SIANG BAPAK UNTUK SUBAGYO INI DARI MABES, DATANG MENGAMBIL SEMUA BERKAS YANG AKAN DIBERANGKATKAN PELANTIKAN TOLONG SEMUA SISWA MENYETOR LIMA JUTA HARI INI PALING LAMBAT JAM 2 GUNA ADMINISTRASI TERAKHIR, TERIMA KSIH” dan dikirim ke nomor 0818922579, dan dijawab “BAIK BAPAK MAAF KALAU BOLEH TANYA KEPASTIAN KAPAN BERANGKATNYA SOALNYA SAYA SEDANG BINGUNG”, dan dijawab “YA SAYA SETUJU”, dan dijawab kembali “YA SUDAH BERES SEMUA INI BAPAK UNTUNG SUBAGYO” ;
- Pada tanggal 20 Agustus 2018 Saksi SITI CHALIMAH mentranfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor MANDIRI atas nama INDRA SANTI, sebelumnya mendapatkan pesan dari nomor 083840143999 dengan isi pesan “SELAMAT SIANG BAPAK UNTUNG SUBAGYO DIBERITAHUKAN INI ADA SURAT BUAT DIPOLRES DI ANTAR DENGAN KURIR SEBAGAI BALASAN DARI MABES SETELAH KARANTINA ADA UNDANGAN UNTUK BAPAK DAN IBU UNTUK PELANTIKAN HARI INI KURIR MENYELESAIKAN ADMINISTRASI RINA HANDAYANI SEMUANYA KURANG LIMA RATUS RIBU RUPIAH, HARI INI HARUS SELESAI TERIMA KSIH” dan di kirim ke nomor hp 0818922579

Hal 12 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya jawab "SUDAH TERBAYARKAN ATAS NAMA RINA HANDAYANI LIMA RATUS RIBU RUPIAH" ;

- Tanggal 23 Oktober 2018 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH melakukan transfer uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ke nomor rekening Bank MANDIRI 900-004138-486-9 atas nama INDRA SANTI;
- Pada tanggal 07 Januari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.500.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 11 Januari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 14 Januari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.800.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 16 Januari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.100.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 07 Februari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.500.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 15 Februari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.600.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 19 Februari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.100.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 22 Februari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.000.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 27 Februari 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 01 Maret 2019 Saksi SITI CHALIMAH mentransfer ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk permintaan dari nomor SMS mana belum ketemu akan tetapi ada bukti transfer setor tunai ke bank MANDIRI Muntlan ;

Hal 13 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Maret 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.1.200.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;
- Pada tanggal 06 Maret 2019 Saksi SITI CHALIMAH mentransfer uang ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI yaitu rekening MANDIRI dengan nomor 900-004138-486-9, dan uang yang ditranfer bsebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sebelumnya dapat SMS dari nomor 085842611403 dengan kata-kata "SELAMAT SIANG DIBERITAHUKAN BAHWA HARI INI KURIR ANDA KUMPULKAN UNTUK MENGAMBIL JADWAL PEMBEKALAN ANDA HARI INI PALING LAMBAT PUKUL 15.00 DIKARENAKAN WAKTU MENUJU PEMBERANGKATAN ATAS NAMA RINA HANDAYANI SETELAH KAMI ADAKAN AUDIT SEMUA SISWA DARI POLDA JATENG DIKENAKAN BIAYA TAMBAHAN SEBESAR 1.680.000", dan saat itu SMS dikirim ke nomor saksi RINA 085868470869 saya transfer hanya Rp. 1.650.000,- di jawab oleh Saksi SITI CHALIMAH "SUDAH BERANGKAT JAM 11" dan dijawab dari nomor tersebut "INI SU-DAH DATANG ATAS NAMA INDRA SANTI YA SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR", dan ada SMS juga "BAPAK UNTUNG SUBAGYO KALAU ADA DARI SPN ATAU MABES KASIH KABAR LANGSUNG DIJAWAB YA INI MASUK PERINGKAT 20 BESAR ATAS NAMA RINA HANDAYANI" ;
- Pada tanggal 19 Maret 2019 saksi RINA dan Saksi SITI CHALIMAH menyetorkan uang sebesar Rp.2.380.000,- ke nomor rekening BANK MANDIRI muntlan ke nomor rekening atas nama INDRA SANTI ;

Bahwa Saksi UNTUNG menyerahkan uang kepada Terdakwa INDRA SANTI melalui transfer ke BANK MANDIRI atas nama INDRA SANTI dengan nomor rekening 900-004138-486-9 yaitu dengan jumlah Rp.55.780.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Dan total uang yang diberikan oleh Saksi UNTUNG SUBAGYO kepada Terdakwa INDRA SANTI yang diserahkan langsung maupun dikirim lewat transfer yaitu kurang lebih Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), Bahwa Saksi RINA HANDAYANI telah mendaftar untuk menjadi Polwan sebanyak 3 kali, yang pertama pada tahun 2017 sampai dengan test pantauakhir namun gagal, yang kedua pada tahun 2018 sampai dengan test psikologi dan pada tahun 2019 sampai dengan test psikologi. Dan setelah 3 kali mendaftar dan tidak menjadi Polwan, kemudian Saksi UNTUNG SUBAGYO menagih uang yang telah diberikan kepada Terdakwa INDRA SANTI karena di awal, Terdakwa INDRA SANTI mengatakan bahwa misal Saksi RINA tidak masuk menjadi Polwan, semua biaya yang telah masuk akan dikembalikan. Namun sampai saat ini Saksi RINA HANDAYANI tidak menjadi Polwan dan uang yang diserahkan

Hal 14 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa INDRA SANTI tidak dikembalikan kepada Saksi UNTUNG SUBAGYO;

Maksud dan tujuan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi UNTUNG supaya Saksi RINA dapat menjadi POLWAN dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun sampai saat ini, Saksi RINA tidak menjadi anggota Polri (Polwan). Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik Saudara UNTUNG untuk kepentingan sendiri ;

Perbuatan terdakwa INDRA SANTI Als IIN Als INONG Binti SARWADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 473/PID/2023/PT SMG tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/PID/2023/PT SMG tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid Nomor Reg. Perkara PDM: 44/Eoh.2/Mkd/04/2023 tertanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SANTI alias IIN alias INONG binti SARWADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SANTI alias IIN alias INONG binti SARWADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit handphone merk LENOVO A 1000 warna hitam ;
 - 1 unit hadnphone merk SAMSUNG J5 tahun 2016 warna hitam ;
 - 1 unit handphone merk STRAWBERRY MAROKO, type 3310, warna biru putih ;Dikembalikan kepada Saksi UNTUNG SUBAGYO ;

Hal 15 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 25 lembar slip asli setor tunai ke BANK MANDIRI MUNTILAN ke nomor rekening 900 0041384869 atas nama indra santi dari penyetor Sdri. SITI CHALIMAH dan Sdri. RINA HANDAYANI denagn rincian:

- Tanggal 7 Agustus 2017 mentranfer uang sejumlah Rp.5.000.000,-
- Tanggal 22 Januari 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.1.450.000,-
- Tanggal 31 Januari 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.4.200.000,-
- Tanggal 5 Februari 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.2.300.000,-
- Tanggal 27 Februari 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.5.600.000,-
- Tanggal 8 Maret 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.2.400.000,-
- Tanggal 9 Maret 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.1.500.000,-
- Tanggal 14 Maret 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.2.100.000,-
- Tanggal 15 Maret 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.2.000.000,-
- Tanggal 12 April 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.5.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.2.400.000,-
- Tanggal 20 Agustus 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.500.000,-
- Tanggal 23 Oktober 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.750.000,-
- Tanggal 7 Januari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.2.500.000,-
- Tanggal 11 Januari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.000.000,-
- Tanggal 14 Januari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.800.000,-
- Tanggal 16 Januari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.100.000,-
- Tanggal 15 Februari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.2.600.000,-
- Tanggal 19 Januari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.100.000,-
- Tanggal 22 Februari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.2.000.000,-
- Tanggal 27 Februari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.000.000,-
- Tanggal 1 Maret 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.400.000,-
- Tanggal 4 Maret 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.200.000,-

Hal 16 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Maret 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.650.000,-
- Tanggal 19 Maret 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.2.380.000,-
Dikembalikan kepada saksi RINA HANDAYANI.

➤ 1(satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 F, model CPH1989 warna putih kombinasi warna biru kombinasi krom dengan nomor IMEI 1 : 863851044362012, IMEI 2 : 863851044362004 dengan nomor sim card yang terpasang 082227796441;
Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 86/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 13 Juli 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Santi alias lin alias Inong binti Sarwadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit unit handphone merk LENOVO A 1000 warna hitam ;
 - 1 unit hadnphone merk SAMSUNG J5 tahun 2016 warna hitam ;
 - 1 unit handphone merk STRAWBERRY MAROKO, type 3310, warna biru putih;
Dikembalikan kepada Saksi UNTUNG SUBAGYO ;
 - 25 lembar slip asli setor tunai ke BANK MANDIRI MUNTILAN ke nomor rekening 900 0041384869 atas nama indra santi dari penyeter Sdri. SITI CHALIMAH dan Sdri. RINA HANDAYANI denagn rincian:
 - Tanggal 7 Agustus 2017 mentranfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
 - Tanggal 22 Januari 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.1.450.000,00
 - Tanggal 31 Januari 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.4.200.000,00
 - Tanggal 5 Februari 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.2.300.000,00
 - Tanggal 27 Februari 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.5.600.000,00

Hal 17 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Maret 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.2.400.000,00
 - Tanggal 9 Maret 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.1.500.000,00
 - Tanggal 14 Maret 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.2.100.000,00
 - Tanggal 15 Maret 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.2.000.000,00
 - Tanggal 12 April 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.5.000.000,00
 - Tanggal 19 Januari 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.2.400.000,00
 - Tanggal 20 Agustus 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.500.000,00
 - Tanggal 23 Oktober 2018 mentranfer uang sejumlah Rp.750.000,00
 - Tanggal 7 Januari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.2.500.000,00
 - Tanggal 11 Januari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00
 - Tanggal 14 Januari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.800.000,00
 - Tanggal 16 Januari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.100.000,00
 - Tanggal 15 Februari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.2.600.000,00
 - Tanggal 19 Januari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.100.000,00
 - Tanggal 22 Februari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.2.000.000,00
 - Tanggal 27 Februari 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.000.000,00
 - Tanggal 1 Maret 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.400.000,00
 - Tanggal 4 Maret 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.200.000,00
 - Tanggal 6 Maret 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.1.650.000,00
 - Tanggal 19 Maret 2019 mentranfer uang sejumlah Rp.2.380.000,00
- Dikembalikan kepada saksi RINA HANDAYANI ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO RENO 2 F, model CPH1989 warna putih kombinasi warna biru kombinasi krom dengan nomor IMEI 1 : 863851044362012, IMEI 2 : 863851044362004 dengan nomor sim card yang terpasang 082227796441 ;
- Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta Pid/2023/PN Mkd yang dibuat oleh Victorman T Mendrofa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 86/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 13 Juli 2023 ;

Hal 18 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 08/Akta Pid/2023/PN Mkd yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal: 20 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta Pid/2023/PN Mkd yang dibuat oleh Victorman T Mendrofa, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 86/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 13 Juli 2023 ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 08/Akta Pid/2023/PN Mkd yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal: 20 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca surat pengantar tanggal 20 Juli 2023 Nomor W12.U.35/2026/Pid.01.01/7/2023 tentang surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Victorman T Mendrofa, SH Panitera Pengadilan Negeri Mungkid kepada Penuntut Umum ;

Membaca surat pengantar tanggal 20 Juli 2023 Nomor W12.U.35/2027/Pid.01.01/7/2023 tentang surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Victorman T Mendrofa, SH Panitera Pengadilan Negeri Mungkid kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan atas permohonan bandingnya meskipun memori banding tidak menjadi kewajiban bagi pemohon banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 13 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengkaji terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya, semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan lengkap

Hal 19 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terungkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang jumlah dan beratnya pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat dan patut atas kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Untung Subagyo dan saksi Siti Chalimah berkaitan dengan masalah menjanjikan saksi Rina Handayani untuk menjadi anggota Polri ;
- Bahwa peristiwa tersebut sejak tahun 2017, 2018 dan 2019 ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan suaminya Heru Widiatmoko mendatangi rumahnya saksi Untung Subagyo dan melihat anaknya bernama saksi Rina Handayani dengan posturnya yang tinggi sehingga Terdakwa mengatakan *"kok anaknya tinggi, kenapa kok tidak masuk ke Polisi saja"* dijawab oleh Bapak saksi yaitu saksi Untung Subagyo dengan mengatakan *"iya kui anake pengen daftar Polisi"* lalu saksi Rina Handayani diberikan nomor handphonenya untuk disimpan lalu Terdakwa mengatakan besok kalau mau daftar ditemanin" ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan *"saya punya saudara bintang dua namanya Jendral Nur Ali mantan Kapolda Jateng dan sekarang dinas di Mabes Polri"* dijawab oleh saksi Untung Subagyo dengan mengatakan *"memang cita-cita anak saya ingin menjadi anggota Polri"* ;
- Bahwa berselang 3 (tiga) harinya Terdakwa datang ke rumah saksi Untung Subagyo dan menyampaikan *"saya sudah ke rumahnya Jendral Nur Ali dan saya mengatakan ada anak saudara saya yang ingin menjadi anggota Polri lalu Jendral Nur Ali mengatakan sanggup membantu anaknya untuk menjadi anggota Polri"* ;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya saksi Siti Chalimah di telephone oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Jendral Nur Ali dengan mengatakan *"ini benar dengan Bapak Subagyo, apakah benar anaknya mau mendaftar anggota Polri"* dijawab oleh saksi Siti Chalimah dengan mengatakan *"iya benar"* kemudian saksi Siti Chalimah disuruh untuk memberikan uang bensin kepada orang personalia di Polda Jateng melalui

Hal 20 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga saksi Siti Chalimah mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk mendaftarkan anaknya yaitu saksi Rina Handayani di Polres Magelang dan setelah mendaftar kemudian saksi Rina Handayani mendapat dengan pendaftaran Nomor : 003 kemudian oleh Terdakwa nomor tersebut disuruh untuk di foto agar dikirimkan kepada Jendral Nur Ali ;
- Bahwa selanjutnya saksi Untung Subagyo dan saksi Siti Chalimah terus menerus memberikan uang dengan cara transfer maupun tunai kepada Terdakwa dimana seingat saksi Untung Subagyo penyerahan uang kepada Terdakwa pada tahun 2017 totalnya sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pada tahun 2018 dengan total sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan total secara keseluruhan yang saksi tidak ingat lagi sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa uang-uang tersebut diserahkan secara tunai dan rekening milik Terdakwa namun ternyata sampai dengan saat ini anak saksi tidak lolos menjadi anggota Polri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Untung Subagyo dan saksi Siti Chalimah mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 13 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal 21 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa INDRA SANTI Alias IIN ALIAS INONG Binti SARWADI dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Suwisnu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi, S.H., M.H. dan Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Sumaryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Agus Hariyadi, S.H., M.H.
ttd

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Sumaryanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Suwisnu, S.H., M.H.

Hal 22 dari 22 hal putusan Nomor 473/PID/2023/PT SMG